



**PENDAPAT AKHIR PRESIDEN
ATAS
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
TENTANG
PEMBENTUKAN PENGADILAN TINGGI PAPUA BARAT, PENGADILAN TINGGI
KEPULAUAN RIAU, PENGADILAN TINGGI SULAWESI BARAT, DAN
PENGADILAN TINGGI KALIMANTAN UTARA**

**DALAM RAPAT PARIPURNA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

Jakarta, 7 Desember 2021

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Salam sejahtera bagi kita semua,

Shalom,

Om Swastiastu,

Namo Buddhaya,

Salam Kebajikan,

**Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang terhormat,
Hadirin dan sidang yang kami muliakan,**

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas rahmat dan karunia-Nya, kita masih diberi kesempatan dan kekuatan untuk melanjutkan ibadah, karya, serta pengabdian kita kepada bangsa dan negara tercinta. Pada hari yang berbahagia ini kita dapat hadir dalam Rapat Paripurna DPR RI dengan agenda antara lain penyampaian Pendapat Akhir Presiden atas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Papua Barat, Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau, Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat, dan Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara.

Sebagaimana diketahui bersama bahwa RUU tersebut telah diselesaikan pembahasannya dalam Pembicaraan Tingkat I pada tanggal 22 November 2021 dengan keputusan menyetujui untuk diteruskan ke tahap selanjutnya yaitu Pengambilan Keputusan/Pembicaraan Tingkat II dalam Rapat Paripurna DPR-RI.

Kita semua mengharapkan semoga RUU tersebut dapat disetujui bersama dalam Rapat Paripurna DPR RI pada hari ini untuk disahkan menjadi Undang-Undang.

Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang terhormat,

Hadirin dan sidang yang kami muliakan,

Salah satu tujuan hukum adalah keadilan dan negara sebagai entitas yang membentuk hukum tujuannya adalah menegakkan keadilan dengan jalan memberikan perlindungan bagi masyarakat agar hak-haknya terpenuhi, sehingga *access to justice* (akses pada keadilan) yaitu kesempatan untuk mendapatkan keadilan ini berlaku bagi seluruh warga Indonesia dan pengadilan harus hadir lebih dekat dengan masyarakat sebagai institusi dalam penegakan hukum.

Dengan kondisi Indonesia sebagai negara kepulauan maka letak geografis antar daerah saling berjauhan sehingga menimbulkan biaya yang besar bagi masyarakat pencari keadilan melalui lembaga peradilan. Dalam rangka mewujudkan pemerataan kesempatan untuk memperoleh keadilan dan pelayanan hukum bagi masyarakat serta demi tercapainya penyelesaian perkara dengan sederhana, cepat dan biaya ringan perlu mendekatkan pengadilan kepada masyarakat sesuai dengan undang-undang pembentukan provinsi.

Dengan demikian Pembentukan Pengadilan Tinggi tersebut diperlukan dengan tujuan memperhatikan dan memelihara identitas dan integritas badan peradilan, menjamin keseragaman dan kualitas pelayanan, menciptakan konsistensi dan stabilitas peradilan dalam rangka peningkatan kinerja peradilan.

**Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang terhormat,
Hadirin dan sidang yang kami muliakan,**

Berdasarkan hal-hal tersebut dan setelah mempertimbangkan secara sungguh-sungguh persetujuan Fraksi-Fraksi, izinkanlah kami mewakili Presiden dalam Rapat Paripurna yang terhormat ini, **dengan mengucapkan Puji Syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, dan menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang: Pembentukan Pengadilan Tinggi Papua Barat, Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau, Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat, dan Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara untuk disahkan menjadi Undang-Undang.**

Kami mengucapkan terima kasih kepada Pimpinan dan Anggota DPR-RI yang terhormat atas segala perhatian dan kerja samanya dalam menyelesaikan proses pembahasan RUU ini.

***Wallahul muwafiq ilaa aqwa mit Thariiq,
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Om Shanti Shanti Shanti Om.***

**ATAS NAMA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA**

REPUBLIK INDONESIA,



YASONNA H. LAOLY